

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis status hukum perkawinan sirri dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan relevansinya dengan pencatatan administrasi kependudukan bagi perkawinan sirri dan implikasi pencatatan kependudukan bagi pasangan perkawinan sirri dan hak-hak anak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan. Dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa sumber-sumber dari buku, jurnal dan dokumen-dokumen resmi. Studi ini menunjukkan bahwa Status hukum perkawinan sirri dalam undang-undang perkawinan tidak diakui oleh negara dikarenakan sudah sangat jelas diatur didalam pasal 2 ayat 2 bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ditegaskan Kembali didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan sirri dapat daftarkan apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Kependudukan. Pencatatan Perkawinan di Indonesia diatur didalam Pasal 34 ayat 1 yang dapat diartikan bahwa suatu perkawinan dapat dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan apabila dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berlangsungnya perkawinan. Dengan penerapan aturan hukum yang berlaku tersebut apabila masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya maka dapat dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akibat hukum tidak dicatatnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut : perkawinan dianggap tidak sah secara hukum nasional Indonesia, meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing akan tetapi di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil. Dan seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dari anak tersebut, akibat hukum lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Kata Kunci : Pencatatan Administrasi Kependudukan, Perkawinan sirri, hak-hak anak

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status of unregistered marriages in Law No. 1 of 1974 concerning marriage and its relevance to the registration of population administration for unregistered marriages and the implications of registration of population for unregistered marriage couples and the rights of children. The research method in this study is descriptive qualitative, namely research that describes systematically, factually and accurately about the existing facts. This research uses a normative juridical approach which refers to the legal norms contained in the legislation. The data collection method used in this research is to conduct a literature study, namely collecting data by reviewing library sources. By studying, studying and checking sources from books, journals and official documents. This study shows that the legal status of sirri marriages in the marriage law is not recognized by the state because it is very clearly regulated in article 2 paragraph 2 that every marriage must be registered in accordance with applicable regulations. Then it is reaffirmed in the Population Administration Law that sirri marriages can be registered if the marriage meets the conditions specified in the Population Law. Marriage registration in Indonesia is regulated in Article 34 paragraph 1 which means that a marriage can be considered valid according to the laws and regulations if it is reported by the resident to the Implementing Agency at the place where the marriage took place no later than 60 (sixty) days after the marriage took place. With the application of the applicable legal rules, if the community does not register their marriage, they can be subject to an administrative fine of up to Rp. 1.000.000,- (one million rupiah). The legal consequences of not registering a marriage are as follows: marriage is considered invalid under Indonesian national law, even though the marriage is carried out according to their respective religions and beliefs, but in the eyes of the state the marriage is considered invalid if it has not been registered by the Office of Religious Affairs or the Registry. Civil. And a child born from that marriage only has a civil relationship with the mother and the family of the child's mother, further legal consequences of unregistered marriages are that neither the wife nor the children born from the marriage have the right to claim a living or inheritance from their father.

Keywords: Population Administration Registration, Unregistered Marriage, children's rights